

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK KOPERASI TERHADAP
PENGURUS KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN
BATANGHARI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

SWITELLA SAPUTRI

NIM. 1900874201163

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Switella Saputri
N I M : 1900874201163
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI TERHADAP ANGGOTA
KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Jambi, Maret 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Nazifah, S.IP., M.H.

Menyetujui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Hj. Marvati, S.H, M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**Nama Mahasiswa : Switella Saputri
N I M : 1900874201163
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata**

Judul Skripsi :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI TERHADAP ANGGOTA
KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin, Tanggal 20, Bulan Maret, Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Nazifah, S.IP., M.H.

Jambi, Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Marwati, S.H, M.H



Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Switella Saputri
N I M : 1900874201163
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI TERHADAP ANGGOTA
KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin, Tanggal 20, Bulan Maret, Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H, M.H	Ketua Sidang	
Masriyani, S.H, M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H, M.H	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Switella Saputri
N I M : 1900874201163
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 24 Januari 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI TERHADAP ANGGOTA KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas BatangHari maupun di Fakutas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Switella Saputri yang bersangkutan,



NIM. 1900874201163

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk adalah untuk mengetahui tanggung jawab perdata pengurus koperasi terhadap anggota koperasi unit desa subur makmur kabupaten Batanghari atas perbuatan melawan hukum, dan untuk mengetahui dampak dari adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan pengurus koperasi unit desa subur makmur serta upaya – upaya yang di lakukan untuk mengganti kerugian koperasi unit desa subur makmur. Metode penilitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu KUD subur makmur telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan pihak melawan hukum dimintai pertanggung jawaban dalam segi perdata kemudian dampak dari perbuatan melawan hukum menyebabkan beberapa kerugian seperti menurunnya pendapatan koperasi, berkurangnya perlengkapan untuk keperluan koperasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerugian tersebut adalah pengurus baik bersama-sama atau sendiri menanggung kerugian koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Koperasi*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kabupaten Batanghari Atas Perbuatan Melawan Hukum”** dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini Penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.BA, PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. Hum , Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
3. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H , Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari.
4. Ibu Nazifah. S.IP., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhammad Badri S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dorongan selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

6. Keluarga tercinta Kepada Bapak saya Muhammad Ali dan Ibu saya Nurmiati serta saudara kandung saya Mbak Lizza dan Mas Indra septian, S. Pd , yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas Akademik di Universitas Batanghari Jambi.
8. Untuk semua teman – teman Program Studi Ilmu Hukum yang sedang berjuang bersama – sama demi mencapai gelar sarjana.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharpkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta pihak – pihak yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Maret 2023

Penulis

Switella Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan penulisan	6
D. Kerangka Konsep	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Koperasi	16
B. Dasar Hukum Koperasi	21
C. Bentuk – Bentuk Koperasi	23
D. Tujuan dan Fungsi Koperasi	25

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA

A. Tanggung Jawab Perdata.....	28
B. Unsur – Unsur Tanggung Jawab	33
C. Jenis – Jenis Tanggung Jawab Perdata	38
D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata	39

BAB IV TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI

TERHADAP ANGGOTA KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR

A. Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur Atas Perbuatan Melawan Hukum	42
B. Dampak Dari Adanya Perbuatan Mealawan Hukum Yang Dilakukan Pengurus Koperasi Unit Desa Subur Makmur.....	49
C. Upaya Yang Di lakukan Untuk Mengganti Kerugian Koperasi Unit Desa Subur Makmur.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berupaya dalam membangun ekonomi masyarakat selama ini salah satunya pada waktu berhadapan dengan kondisi krisis ekonomi yang sudah berulang kali terjadi dalam perekonomian di Indonesia, Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. “Kegiatan ekonomi dalam struktur perekonomian di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi”¹

Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas

¹Matroli, Jurnal Surya Kencana Dua: “dinamika Masalah Hukum dan Keadilan” Vol. 4 No. 1 Juli 2017 hal 21

kekeluargaan dimana tujuan utama adanya koperasi di Indonesia adalah untuk mensejahterakan anggota. Koperasi adalah wadah tempat orang-orang untuk melaksanakan perjanjian. Fifi Hasmawati

mengatakan : “ Pengertian koperasi adalah suatu badan usaha bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang di jalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan”².

Berjenis-jenis keuangan yang ada baik lembaga keuangan yang ada bank ataupun lembaga keuangan nonbank, koperasi adalah salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu urat nadi perekonomian sehingga koperasi akan berbuat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang perekonomiannya lemah yang menjadi anggota koperasinya.

Koperasi merupakan sebuah wujud kerja sama pada ranah ekonomi. Kerja sama tersebut diselenggarakan dikarenakan adanya persamaan bentuk kehidupan. Kesejahteraan rakyat yang diprioritaskan pada tujuan pembangunan koperasi. Berbagai macam koperasi pun bermunculan, salah satunya Koperasi Unit Desa Subur Makmur yang terletak di Desa Limbah Tidar UPT Muara Bulian Kabupaten Batanghari, yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 1993 dan masih bertahan sampai sekarang, KUD Subur Makmur didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan membantu para anggota dalam penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya serta melakukan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dalam kegiatan di

²Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Cet. 3, Duta Azhar, Medan, 2013, halaman 3

bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan perkebunan, Koperasi Unit Desa Subur Makmur memiliki jajaran pengurus dan anggota yang tertuang dalam anggaran dasarnya. Pada tahun 2017, KUD Subur Makmur di ketuai oleh Muhammad Komarudin, Bapak Komarudin di tunjuk para anggota sebagai ketua dari KUD Subur Makmur untuk memimpin organisasi dan usaha Koperasi tersebut. Di saat KUD Subur Makmur di bawah pimpinan Bapak Komarudin terjadi kerugian mencapai Rp. 100.000.000.- , hal tersebut di pertanyakan para anggota kepada para pengurus KUD Subur Makmur, sehingga para anggota dan pengurus KUD Subur Makmur mengadakan rapat anggota dan rapat pengurus untuk membahas kerugian tersebut, dan ternyata Bapak Komarudin terbukti telah menjual hasil produksi kelapa sawit secara pribadi dan dana dari hasil penjualan tersebut di gunakan Bapak Komarudin untuk kepentingan pribadi.

Saat melakukan penelitian awal ke Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kab.Batanghari bapak Rosul sebagai ketua dari Koperasi Unit Desa Subur Makmur yang sekarang menjelaskan bahwa benar pernah terjadinya kasus perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pengurus koperasi sebelumnya yaitu Bapak Komarudin, para anggota meminta pertanggung jawaban kepada bapak komarudin untuk mengganti kerugian tersebut, dan karena hal itu terjadi maka berdampak pada kegiatan para anggota yang tidak kondusif dan produktif lagi pada saat itu.

Perbuatan Bapak Komarudin termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum seperti yang sudah tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa

“setiap perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan individu yang dikarenakan kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian itu”. Disini penulis membahas kasus tersebut dalam segi perdata dimana Bapak Komarudin harus melakukan tanggung jawab perdata terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian cukup besar di KUD tersebut.

Wujud tanggung jawab dalam segi perdata jika suatu individu memperoleh kerugian dikarenakan tindakan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak ada sebuah perjanjian (korelasi hukum perjanjian), dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang perbuatan melawan hukum juga muncul korelasi hukum pada individu itu yang merugikan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian arti dari perbuatan pelanggaran hukum merupakan tindakan yang menentang hukum di mana ditimbulkan suatu individu yang dikarenakan kesalahannya sudah merugikan orang lain. Pada ranah hukum terdapat tiga klasifikasi berdasarkan tindakan menentang hukum, yakni antara lain :

1. Tindakan menentang hukum dikarenakan kesengajaan
2. Tindakan menentang hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kelalaian ataupun kesengajaan)
3. Tindakan menentang hukum dikarenakan kelalaian.³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian hanya membahas pertanggungjawaban dengan cara internal, dalam Pasal 31

³Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 3

menyebutkan: “pengurus bertanggungjawab tentang seluruh aktivitas pengelolaan koperasi dan usahanya pada rapat anggota luar biasa ataupun rapat anggota”. Berdasarkan pasal itu, maka dengan tegas dibahas pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian tentang pertanggungjawaban koperasi jika pengurus koperasi simpan pinjam sudah melawan hukum. Dikarenakan kepercayaan anggota yang terus menurun mulai terjadilah pelanggaran yang dilakukan anggota yang memilih menjual hasil produksinya kepada pihak lain demi mendapatkan pembayaran secara langsung, hal ini juga menjadi penyebab yang memperburuk keadaan koperasi pada saat itu. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak koperasi dilapangan, sehingga pendapatan koperasi juga terus menurun. Adanya penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam koperasi disebabkan adanya tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus koperasi, dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka, mengingat keseluruhannya merupakan milik bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Ketidak mampuan pengurus mengelola kas, piutang dan simpanan wajib ini akan berdampak pada kinerja koperasi yaitu menurunnya efektifitas pencapaian tujuan organisasi/koperasi dalam bentuk manajemen yang buruk dan menurunnya sisa hasil usaha. Penurunan sisa hasil usaha ini akan berdampak pada penurunan kesejahteraan anggota dan penurunan kepercayaan anggota pada pengurus. Hal ini akan berdampak konflik antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam segi perdata kasus tersebut mengenai **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI TERHADAP ANGGOTA KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata pengurus Koperasi terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur atas perbuatan melawan hukum ?
2. Apa dampak dari adanya perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan pengurus Koperasi Unit Desa Subur Makmur ?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian Koperasi Unit Desa Subur Makmur ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perdata Pengurus Koperasi terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur atas perbuatan melawan hukum.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya perbuatan Melawan Hukum tersebut
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian Koperasi Unit Desa Subur Makmur

2. Tujuan penulisan :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat agar mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lanjutan mengenai permasalahan tanggung jawab perdata pada Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kabupaten Batanghari pada khususnya.
- c. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tanggung jawab perdata pada Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kabupaten Batanghari pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Perdata

Pada hukum perdata, tanggung jawab perdata ialah tanggung jawab seorang individu terhadap tindakannya dalam melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang perdata saja, namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang serta tidaksesuai dengan semua ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari tindakan melawan hukum memiliki tujuan untuk melindungi dan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Pengurus Koperasi

Pada pasal 31 Undang – Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan “pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”⁴

3. Anggota Koperasi

Pada pasal 17 Undang – Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan, Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi , keanggotaan koperasi di catat dalam buku daftar anggota.⁵

4. Koperasi Unit Desa Subur Makmur Kabupaten Batanghari

Koperasi Unit Desa Subur Makmur terletak di Desa Limbah Tidar UPT Muara Bulian Kabupaten Batanghari, yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 1993 dan masih bertahan sampai sekarang,

5. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , bahwa “setiap perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan individu yang dikarenakan kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian itu”.

⁴ Undang – Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

⁵ Undang – Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggung jawaban Perdata

Konsep tanggungjawab hukum terkait erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak ialah sebuah konsep yang menitikberatkan pada definisi hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁶ Pendapat umum menyatakan hak pada personal selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain.

Berkaitan dengan suatu konsep kewajiban hukum ialah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Dikatakan seorang individu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia menanggung tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggungjawab atas sebuah hukuman apabila tindakan berseberangan dengan peraturan yang berlaku.⁷ Teori yang dinyatakan oleh Menurut Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwa seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan yang tidak sesuai ataupun dia menanggung tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW (BurgelijkWetboek), pada bagian “Mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan demi UU”, dengan bunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum,


⁶Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 55

⁷Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, halaman 95

yang terdapat kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang sebab salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kondisi yang tidak tentu, seorang individu bisa dibebani tanggung jawab dalam kelalaian perdata yang dikerjakan orang lain, meskipun perbuatan melawan hukum tersebut tidaklah kesalahannya. Perihal tersebut disebut dengan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dikerjakan oleh orang lain bisa dibagi 3 (tiga) kategori antara lain:

- a. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.



F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan dalam penulisan skripsi ini, supaya mengarah pada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah tipe penelitian yuridis empiris ataupun dinamakan juga penelitian lapangan yakni melakukan kajian terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami pada realitasnya di lingkup

masyarakat.⁸Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun pemberlakuan kebijakan hukum normatif dengan cara *in action* terhadap tiap-tiap kejadian hukum yang dialami pada lingkup masyarakat.⁹Ataupun dapat dikatakan juga sebuah penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang nyata ataupun sesungguhnya yang dialami di masyarakat yang bertujuan dalam menemukan dan mengetahui data dan fakta fakta yang diperlukan, sesudah bahan yang diperlukan sudah dikumpulkan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian mengarah terhadap tindakan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. *Socio-legal research* ataupun pendekatan sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang meneliti tentang perilaku dan persepsi hukum orang (lembaga hukum dan manusia) yang dialami di masyarakat.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan objek mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 134

⁹Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), halaman 20.

terjadi pada kelompok masyarakat. Metode ini di gunakan agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat dan pasti

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian memakai teknik pengumpulan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses tanya jawab lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, mendengarkan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Interview bebas dipimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses Tanya jawab, disamping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, sehingga dalam tanya jawab akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Wawancara Pengurus Koperasi Unit Desa Subur Makmur.

b. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada suatu peristiwa dan

ditulis dengan sengaja untuk menyimpan keterangan tentang peristiwa tersebut.”

5. Teknik Penarikan sampel

Untuk penarikan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang di teliti yaitu:

- a. Ketua Koperasi Unit Desa Subur Makmur
- b. Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur

6. Teknik Analisis data

Analisis data yakni sebuah proses dalam meletakkan serta mengorganisasikan data sesuai pola atau kategori serta satuan uraian dasar sehingga peneliti bisa mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Pada penelitian ini penulis memakai analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya memakai pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interprestasi.¹⁰

Berdasarkan pendapat Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

¹⁰Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹ Begitupun berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memperoleh data deskriptif-analisis, yakni sesuatu yang dikatakan informan dengan cara lisan ataupun tertulis di mana memiliki perilaku yang dipelajari, nyata, dan diteliti sebagai suatu hal yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Pertama sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini

BAB Kedua membahas tentang Tinjauan umum tentang Koperasi, maka akan disampaikan tentang pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, bentuk – bentuk koperasi, tujuan koperasi, dan fungsi koperasi.


BAB Ketiga menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Perdata maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan

¹¹ Lexy J Moleong, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, halaman 6.

tentang pengertian tanggung jawab perdata, unsur-unsur tanggung jawab, jenis – jenis tanggung jawab perdata dan dasar hukum tanggung jawab perdata, .

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai jawaban dari perumusan masalah yang terdiri dari sub bab tanggung jawab perdata pengurus Koperasi terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur atas perbuatan melawan hukum serta dampak yang di dapat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian Kopersi Unit Desa Subur Makmur.

BAB Kelima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu cooperatives; merupakan gabungan dua kata co dan operation. Dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Adapun pengertian koperasi menurut para ahli ialah sebagai berikut:¹²

- a. R.M Margono Sjojhadikoesoemo, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya
- b. Soeriatmaja mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersidat kebendaan atas tanggungan bersama
- c. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja

¹² Andjar Pacht W., Mira Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 15-19

- d. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong
- e. Menurut Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 angka 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

2. Standar keanggotaan koperasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian terdapat standar keanggotaan koperasi :¹³

- a. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
- b. keanggotaan koperasi di catat dalam buku daftar anggota
- c. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang di tetapkan dalam anggaran dasar
- d. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya di tetapkan dalam anggaran dasar
- e. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi
- f. keanggotaan koperasi dapat di peroleh atau di akhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi

¹³ Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang perkoperasian

- g. keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan
- h. setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana di atur dalam anggaran dasar

3. Jenis – Jenis Koperasi

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.¹⁴ Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.¹⁵

Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia, yaitu:¹⁶

- a. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi
 - Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah unit usaha koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan barang atas jasa bagi para anggotanya. Keanggotaan koperasi jenis ini terbagi dua, yaitu sebagai pemilik dan pelanggan. Bentuk bisnis ini berperan meningkatkan daya beli sehingga pendapatan anggota meningkat, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa.

Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁶ Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005, halaman 10

peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.

- Koperasi simpan pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaik. Koperasi Simpan ini bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

- Koperasi produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

b. Berdasarkan lapangan usaha / tempat tinggal anggotanya

- Koperasi desa

Anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.

- Koperasi unit desa

Merupakan gabungan-gabungan koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi Unit Desa.

- Koperasi pertanian

Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha pertanian.

- Koperasi peternakan

Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha peternakan, buruh peternakan

- Koperasi perikanan

Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.

- Koperasi industry

Koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.

- c. Dari golongan fungsional

- Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
- Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
- Koperasi Angkatan Laut (Kopal)

- Koperasi Angkatan Udara (Kopau)
 - Koperasi Angkatan Kepolisian
 - Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
 - Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
 - Koperasi Karyawan
- d. Dari sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya,
- Koperasi Batik
 - Bank Koperasi
 - Koperasi Asuransi

B. Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan ayat 4 mengemukakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang- undang nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Sedangkan dalam pasal 33 Undang-undang dasar 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang- undang nomor 25 tahun 1992, Suatu badan usaha yang dipandang oleh undang- undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Pembentukan Koperasi harus diadakan Rapat persiapan pembentukan yang dihadiri calon pendiri. untuk Koperasi Primer dibutuhkan minimal 20 orang. Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian mengatur mengenai Anggaran Dasar yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Daftar Nama Pendiri;
- 2) Nama dan Tempat Kedudukan;
- 3) Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha;
- 4) Ketentuan mengenai Keanggotaan;
- 5) Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- 6) Ketentuan mengenai Pengelolaan;
- 7) Ketentuan mengenai Permodalan;
- 8) Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
- 9) Ketentuan mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha;
- 10) Ketentuan mengenai Sanksi

C. Bentuk – Bentuk Koperasi

Bentuk koperasi berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992 mengenal dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 UU No.12 Tahun 1992 disebutkan bahwa

pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder, berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Oleh sebab itu, pendirian koperasi sekunder harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi yang sama. Koperasi primer memiliki otonomi untuk mengatur sendiri jenjang tingkatan, nama, dan norma-norma yang mengatur kehidupan koperasi sekundernya.

Dalam pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas subsidiary, yaitu adanya pertimbangan ada hal-hal yang tidak mampu dan atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer. Keberadaan koperasi

sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara. Dalam membentuk koperasi pasti dibutuhkan sumber modal seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal.

D. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Fungsi rumusan jati diri Koperasi secara teknis operasional menyediakan landasan dasar bagi pelaksanaan dari proses menegakkan dan mempertahankan eksistensi koperasi dari waktu ke waktu, agar tetap sesuai dengan kepentingan dasar pembentukannya yang berciri “untuk melayani kebutuhan para anggotanya”.¹⁷ Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dijelaskan tentang tujuan koperasi yaitu “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi adalah:¹⁸

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- Koperasi memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mempertinggi

¹⁷ Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005, halaman 9

¹⁸ Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung, 1979, halaman 25- 27

golongan ekonomi yang lemah, sehingga dapat berdiri sendiri. masa pertumbuhan koperasi, perlu adanya pembinaan, bombing serta fasilitas dari pemerintah. Majunya koperasi akan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Koperasi bertugas membina kelangsungan perkembangan Demokrasi Ekonomi. Untuk ini koperasi bukan saja perencanaan dan pelaksanaan melainkan juga pengawasannya dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa koperasi.

Berdasarkan persamaan hak dan kewajiban ikut membantu menciptakan lapangan kerja, dan menikmati hasil usaha secara demokratis yang mengandung unsur bekerja saling membantu menuju usaha bersama menolong diri sendiri.

2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah pengumpulan kekuatan ekonomi yang lemah Koperasi mengembangkan daya cipta daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Koperasi berdaya upaya mengarahkan sumber daya alam dan usaha manusia seperti kecakapan, keahlian dan keterampilan untuk mengolah sumber-sumber alam maupun di kalangan manusia untuk mencarikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota/masyarakat. Untuk mencapai keterpaduan serta mengautr tata laksana perekonomian rakyat perlu adanya manajemen yang baik.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Dalam tata perekonomian bangsa Indonesia koperasi sebagai salah satu badan usaha memegang peranan penting. sudah ditegaskan dalam UUD 1945 dan

Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa “Wadah utama untuk menyusun perekonomian dan gotong-royong adalah koperasi”. Berarti, perekonomian rakyat secara bertahap disusun dalam bentuk wadah koperasi. Koperasi berfungsi untuk mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan anggota dengan meningkatkan produksi, dalam jenis dan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang dihasilkan. Barang dan jasa merupakan hasil bersama dari anggota yang ikut serta dalam koperasi. Bertambahnya produksi berarti menambah penghasilan bagi anggota, sesuai dengan imbalan jasa yang diberikan kepada koperasi. Pendapatan yang bertambah akan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat Untuk meningkatkan taraf kehidupan para anggota dan rakyat umumnya, kecerdasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat memiliki kesadaran berkoperasi. Pembinaan koperasi ialah untuk mempertinggi dan mempertebal semangat kesadaran berkoperasi, agar mampu menjalankan peranannya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA

A. Tanggung jawab perdata

1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan²⁰

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.²¹

¹⁹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 34

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 48

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liabilitywithoutbasedonfault*) dan



pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liabilitywithoutfault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*).²² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsiptanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tortliability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentionaltortliability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligencetortliability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*conceptoffault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strictliability*), didasarkan pada perbuatannya

²² *ibid.*, hal. 49

²³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, halaman 503.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tindakan pengurus koperasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam pasal 1234 KUHPerdata.

2. Prinsip Tanggung Jawab Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan

kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liabilitybasedonfault*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumptionofliability*), Prinsip ini meyakini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.
- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumptionofnonliability*), Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal

dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara commonsense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strictliability*), Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absoluteliability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strictliability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan forcemajeur. Sebaliknya, *absoluteliability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitationofliabilityprinciple*), Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausulaeksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasiganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

B. Unsur – Unsur Tanggung Jawab Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsure-unsur sebagai berikut:²⁴

²⁴ Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. , Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, halaman 10

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya di terima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini di maksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsure “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsure “*causa* yang di perbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang di lakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsure melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsure kesalahan (*schuldelement*) Dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu di berlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasa 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsure “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsure kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsure kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

- Ada unsure kesengajaan
- Ada unsure kelalaian
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu di persyaratkan unsure “kesalahan” di samping unsure “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsure “melawan

hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

- Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure melawan hukum saja, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsure kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsure kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.
- Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure kesalahan saja, sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.
- Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsure kesalahan, aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsure melawan hukum saja belum tentu mencakup unsure kesalahan.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan Hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan social”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang

demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa continental yang sangat mendukung ajaran akibat factual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

C. Jenis – Jenis Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁵

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 504

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan civil liability.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁶

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault)

²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 48

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:


1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya.

Dasar Hukum tanggung jawab perdata di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Dalam hal tanggung jawab, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*postip = culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in commitendo*). Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.²⁸



²⁸ Krisnadi Nasution, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, *Mimbar Hukum*, Volume 26-No. 1, Februari 2014, halaman 57.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI UNIT DESA SUBUR MAKMUR KABUPATEN BATANGHARI

A. Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur Atas Perbuatan Melawan Hukum

Koperasi Unit Desa Subur Makmur terletak di Desa Limbah Tidar Kuranji UPT Muara Bulian, Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Koperasi Unit Desa Subur Makmur merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam dan koperasi produksi, koperasi ini membantu anggotanya dalam penyediaan dan penyaluran sarana – sarana produksi, keperluan sehari- hari dan jasa lainnya, koperasi unit desa subur makmur ini melakukan pengolahan dan pemasaran hasil – hasil produksi dalam kegiatan di pertanian, peternakan, dan perkebunan. KUD Subur Makmur memiliki jajaran kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dan KUD Subur Makmur juga memiliki anggota yang tersebar di Kabupaten Batanghari.

Ketidak jelasan pengurus dalam pengelolaan uang hasil produksi di rasakan para anggota karena mereka merasa para pengurus kurang dalam bertanggung jawab dalam tugas nya. Sebagaimana tugas pengurus koperasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya

- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan pendapatan koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sampai pada akhirnya, salah satu pengurus yaitu ketua dari KUD subur makmur yang bernama Komarudin melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap para anggota KUD Subur Makmur tersebut. Jika permasalahan tersebut tidak cepat di selesaikan maka akan menimbulkan konflik yang lain antara anggota dan pengurus KUD Subur Makmur tersebut.

Terdapat pada poin 4 (empat) Pasal di atas, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas seorang pengurus KUD sudah menjadi tugas pengurus KUD itu sendiri dan juga hal ini masuk dalam tanggung jawab pengurus dalam hal kegiatan pengelolaan koperasi.²⁹

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang - Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama - sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya(ayat 1).

²⁹ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 23.

Dan disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2). Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:”

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum kelalaian.³⁰

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3

Pertanggungjawaban hukum berhubungan terhadap perumusan kepustakaan Belanda “*rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*” lalu pada kepustakaan bahasa Inggris “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”. Perlindungan hukum untuk masyarakat digolongkan ke dalam 2 jenis, yakni perlindungan hukum yang represif dan perlindungan hukum yang preventif. Terhadap perlindungan hukum secara preventif pada masyarakat diberi kesempatan dalam memberi pendapat ataupun pengajuan keberatan sebelum sebuah putusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan dalam menghindari timbulnya permasalahan, sementara kebalikannya perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan dalam memecahkan permasalahan. Perlindungan hukum yang preventif sangatlah penting, di mana untuk tindakan pemerintah yang didasari oleh independensi bertindak sebab melalui adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terangsang agar bertindak pada pengambilan putusan yang didasari oleh diskresi. Dalam menangani perlindungan hukum terhadap peradilan umum, salah satunya tergolong perlindungan hukum yang represif.

Pada perkembangan yang terjadi, perlindungan hukum yang preventif sedikit tertinggal dibandingkan perlindungan hukum represif. Namun telah disadari pentingnya perlindungan hukum secara preventif, terlebih dihubungkan pada azas “*freiesermessen*”. Sistem hukum yang beda

menghasilkan diferensiasi tentang jenis dan bentuk sarana perlindungan hukum untuk masyarakat, yakni sarana perlindungan hukum represif.

Pada ranah hukum yang kontemporer, ada 2 sistem induk yakni *common law system* dan *civil law system*. Dalam *civil law* diakui adanya pengadilan administrasi dan pengadilan umum, sementara commonlaw hanya terdapat 1 pengadilan, yakni *ordinary court*. Ideologi bangsa Indonesia ialah Pancasila, dengan demikian dalam memformulakan prinsip perlindungan hukum yakni dasar falsafah negara dan pancasila konsep perlindungan hukum untuk masyarakat di barat berasal dari konsep-konsep perlindungan dan pengakuan pada *the rule of law*, hak-hak asasi manusia, dan konsep-konsep *rechtstaat*. Prinsip perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia ialah prinsip perlindungan dan pengakuan pada martabat dan harkat manusia yang berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketua KUD Subur Makmuryang baru yaitu Bapak Rosul mengenai tanggung jawab perdata penguruskoperasi terhadap anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum. Beliau memaparkan bahwa dalam segi perdata, Bapak komarudin mengganti kerugian tersebut berdasarkan kesepakatan para anggota koperasi dimana bapak komarudin diwajibkan untuk mengganti kerugian materil saja yang berjumlah Rp. 100.000.000,- , bapak komarudin pun menyanggupi hal tersebut dan bapak komarudin di perbolehkan untuk mengangsur uang tersebut dan baru selesai tiga tahun setelah kerugian itu terjadi. Setelah kerugian itu di ganti oleh bapak Komarudin, pengurus yang baru muncul lah kewajiban dan hak yang

ditanggung tiap-tiap pihaknya. Tiap-tiap insan sebagai makhluk sosial yang berakhlak mulia, tentu saja wajib menghormati satu sama lain kewajiban dan hak tiap orang. Dalam memperjelas dan mempertegas hal tersebut, dibentuklah sejumlah peraturan, yakni berupa tulisan ataupun lisan yang disetujui dan dipatuhi masing-masing pihak untuk kenyamanan dan kelancaran hidup. Berdasarkan tindakan yang di perbuat pengurus, Anggota KUD Subur Makmur mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Dalam segi hukum, anggota KUD Subur Makmur bisa menuntut Pengurus Koperasi agar mengganti rugi karena tindakan yang dilakukan. Pada tuntutan itu, anggota KUD Subur Makmur bisa melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. *ExtraOrdinaryCourt* (Non Litigasi), yakni prosedur dalam menyelesaikan masalah di luar peradilan, namun memakai prosedur yang berlaku pada masyarakat dengan macam dan bentuk yang sangat beragam, sebagaimana penyelesaian adat, kekeluargaan, perdamaian, dan musyawarah, perdamaian. Penyelesaian dengan cara non litigasi bisa dilalui sejumlah upaya, contohnya abitrasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Empat hal itu mengaitkan pihak ketiga sebagai mediator yang tidak berpihak pada siapapun, dalam mendengar opini masing-masing pihaknya dan menempuh solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah, di mana hal itu pun berdasarkan kesepakatan masing- masing pihaknya. Sedangkan dengan jalan *ordinarycourt* (litigasi), yakni prosedur dalam menyelesaikan masalah dengan jalan peradilan melalui *lawapproach* (pendekatan hukum) dengan disertai lembaga ataupun

pihak penegakhukum yang memiliki wewenang berdasarkan aturan undang-undang.³¹

Tindakan menentang hukum tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara “Setiap tindakan pelanggaran hukum, yang membawa kerugian pada oranglain, mengharuskan orang yang dikarenakan perbuatannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti rugi”. Kebijakan pasal 1365 itu membahas tentang tanggung jawab yang disebabkan adanya tindakan menentang hukum yakni dikarenakan tidak berbuat (pasif) ataupun berbuat (positif). Pihak yang bertanggung jawab terhadap ganti rugi anggota koperasi bukan KUD Subur Makmur, melainkan bapak Komarudin selaku Ketua lama dari KUD Subur Makmur yang melakukan kesalahan tersebut. Dalam perbuatannya, bapak Komarudin tersebut bertindak bukan atas nama KUD Subur Makmur, meskipun ia menjabat sebagai Ketua pada KUD Subur Makmur.

Dalam mengganti rugi sebagai dampak terdapatnya tindakan menentang hukum, bisa dalam bentuk penggantian kerugian material dan immaterial. Pada dasarnya, pada praktik mengganti rugi dinilai berupa uang ataupun setara pada uang di samping terdapat tuntutan mengganti barang maupun benda yang dinilai sudah mengalami perampasan ataupun dirusak sebagai dampak adanya tindakan menentang hukum pelakunya. Dalam segi, mengganti rugi sebagai dampak terhadap sebuah tindakan menentang hukum digolongkan menjadi 2 jenis, yakni kerugian yang akan datang dan kerugian yang *actualloss* (bersifat

³¹ Wawancara dengan Narasumber yaitu bapak Rosul Sebagai Ketua baru KUD Subur Makmur Kabupaten Batanghari pada tanggal 17 Februari 2023

actual). Kerugian yang bersifat actual merupakan kerugian yang tidak sulit dilihat dalam segi fisik ataupun nyata, yakni yang sifatnya materiil dan immateriil. Kerugian tersebut didasari oleh sesuatu yang konkrit di mana muncul sebagai dampak terdapatnya tindakan menentang hukum oleh pelaku. Sementara kerugian yang sifatnya pada waktu yang akan datang merupakan kerugian-kerugian yang bisa memprediksi timbulnya waktu mendatang dikarenakan adanya tindakan menentang hukum oleh pelakunya.

Bentuk pertanggungjawaban bapak Komarudin sebagai salah satu pengurus KUD Subur Makmur, didasarkan pada adanya unsure kesalahan (*liability based on fault*) yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara, yaitu pengurus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi. Tanggungjawab pengurus KUD Subur Makmur terhadap anggota mengembalikan dana anggota dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak pengurus koperasi dengan pihak anggota koperasi sesuai dengan yang telah diputuskan.

B. Dampak Dari Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Di lakukan Pengurus Koperasi Unit Desa Subur Makmur

Secara konsep teroris, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, di mana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi dibahas pada Pasal 34 UU Perkoperasian dengan menyebutkan bahwa

“Pengurus, baik sendiri ataupun bersama-sama, menanggung kerugian yang dialami Koperasi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian atau kesengajaannya” (ayat 1). Dan “di samping hal itu, jika perbuatan tersebut karena sengaja, maka sangat mungkin untuk penuntut umum dalam memberi tuntutan” (ayat 2).

Berdasarkan kebijakan itu, jelaslah bahwa tanggung jawab yang wajib ditanggung tiap-tiap pengurus koperasi ialah tanggung bersama-sama/renteng, meskipun pada suatu kondisi tanggung jawab cenderung bersifat individu. Tanggung jawab itu menjadi manifestasi berdasarkan asas kekeluargaan yang diterapkan pada kegiatan koperasi, seperti yang tercantum pada Pasal 2 UU Perkoperasian.

Sesuai dengan definisi tanggung jawab Pengurus koperasi itu, dengan demikian bisa diidentifikasi ke dalam sejumlah, yakni sebagai berikut:

1. Apabila kesalahan tersebut menyangkut suatu hal yang tergolong pekerjaan sejumlah anggota pengurusnya, dengan demikian secara kolektif memikul kerugiannya;
2. Anggota pengurus dapat terbebas dari tanggung jawab, apabila dirinya bisa memberi bukti bahwa kerugiannya tersebut bukanlah dikarenakan kesengajaan ataupun kelalaiannya. Selain itu, harus bisa memberi bukti bahwa dirinya sudah berupaya secara maksimal dalam menghindari hal tersebut.

3. Dalam mengganti rugi yang dilakukan secara sengaja ataupun lalai, sangat mungkin untuk penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pengurus terkait secara hukum pidana.

Ataupun pada makna sempit, bahwa pada kerugian yang dialami Koperasi, pengurus dengan cara pribadi ataupun bersama-sama memikul dalam mengganti rugi hal tersebut, apabila kerugiannya tersebut dialami dikarenakan tindakan yang lalai ataupun terdapat unsur kesengajaan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila kerugian itu bukanlah diakibatkan kelalaian ataupun kesengajaan pengurus dan pengurus terkait bisa membuktikan hal tersebut, dengan demikian dirinya terbebas terhadap pertanggungjawaban itu. Dengan demikian pada hal tersebut, koperasi sendiri yang mempertanggungjawabkan posisinya sebagai sebuah lembaga hukum. Namun jika kerugiannya itu diakibatkan oleh perbuatan yang terdapat unsur kesengajaan pengurus di samping dirinya melakukan tanggung jawab dalam hal ganti rugi, sangat mungkin untuk penuntut umum dalam menuntut secara pidana. Contohnya tentang: ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugas, menyalahgunakan uang organisasi, dan melalaikan tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota KUD Subur Makmur bapak Gatot yaitu mengenai dampak yang terjadi dari adanya perbuatan melawan yang dilakukan pengurus KUD Subur Makmur antara lain :³²

1. KUD Subur Makmur biasa menyediakan barang untuk keperluan produksi seperti bibit, pupuk, dan keperluan lainnya untuk memperoleh hasil

³² Wawancara dengan narasumber yaitu bapak Gatot selaku anggota KUD Subur Makmur Kabupaten Batanghari pada tanggal 17 Februari 2023

produksi, tapi karena KUD Subur Makmur mengalami kerugian yang di sebabkan oleh satu orang maka Koperasi tersebut harus meminimalisir barang – barang tersebut dan para anggota pun harus mencari barang tersebut di luar pedesaan dengan medan jalan yang sulit untuk dilalui.

2. KUD Subur Makmur juga biasa menyediakan obat – obatan untuk para anggota dari obat yang banyak di gunakan maupun obat yang jarang digunakan, contohnya obat yang sering di gunakan seperti paracetamol dan amoxillin, dan obat yang jarang di gunakan seperti ponstan (obat sakit gigi) , dan obat diare, karena KUD Subur Makmur mengalami kerugian maka KUD Subur Makmur tidak menyediakan lagi obat – obatan yang jarang di gunakan.
3. Karena kerugian yang di alami KUD Subur Makmur maka berpengaruh pada omset atau pendapatan Koperasi itu sendiri, karena setelah terjadinya kerugian tersebut menyebabkan omset atau pendapatan koperasi tersebut menurun.

Realita-realita itu mengindikasikan jika dalam mengelola Koperasi dilaksanakan secara melanggar kebijakan undang-undang ataupun tidak hati-hati, dengan demikian Anggotanya memperoleh kerugian di mana bisa dijadikan contoh yang buruk untuk Koperasi-koperasi lainnya. Di samping penyelewengan dari segi pidananya, adapun pelanggaran prinsip dan nilai-nilai lembaga hukum Koperasi, tapi tidak mengaktualisasikan dirinya sebagai Koperasi, pelanggaran-pelanggaran itu bisa diketahui pada sub bab Permasalahan Koperasi pada penelitian ini. Hal tersebut merupakan masalah

penting jika tidak terdapat tindakan nyata yang tegas dan sanksi pidana yang dicantumkan pada UU.

UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian dianggap telah tidak mampu sebagai perlindungan hukum sebab peradaban masyarakat yang semakin bersifat kontemporer. Koperasi dinilai harus menyesuaikan keadaan dan senantiasa mengalami perkembangan. Pernyataan yang tidak dicantumkan pada UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian yakni:

1. Tidak terdapat sanksi mengenai pelanggaran pelaksanaan kebijakan itu dari Pengelola/Pengurus Koperasi;
2. Tidak terdapat pemeriksaan dan pengawasan, Lembaga Penjamin Simpanan dan lembaga pengawas Koperasi Simpan Pinjam;
3. Tidak terdapat aturan dalam membuat perubahan anggaran dasar dan akta pendirian koperasi dari notaris walaupun koperasi termasuk lembaga hukum;
4. Tidak terdapat aturan dalam mengelola koperasi sesuai dengan prinsip syariah; harus memperjelas fungsi dan peranan Pengawas; dan
5. Perlunya menilai modal koperasi sebagai ekuitas.

Begitupun aturan mengenai hak pihak ketiga, hak anggota, dan hak koperasi tidak memberikan hukum dengan baik. Hal tersebut diakibatkan tidak seluruhnya kekayaan koperasi tercatat dengan mengatasmakan koperasi. UU tersebut juga dinilai tidak dapat melindungi anggota koperasi sebagaipemiliknya pada saat melaksanakan tugas di mana pengurusnya membuat pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada koperasi dengan cara

menyeluruh dan memberi ancaman tindak lanjut pada perkembangan usaha koperasinya.

C. Upaya – Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengganti Kerugian Koperasi Unit Desa Subur Makmur

Koperasi merupakan adalah wujud perekonomian yang sangat menonjol pada warga Indonesia dengan sistem yang lebih komunikatif, bersifat pluralistik, dan memiliki tradisi gotong-royong. Representatif koperasi berdampak berdasarkan paradigma dan prinsip yang ditimbulkan upaya kolektif dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi sebagai sarana anggotanya dalam mewujudkan sebuah tingkat perekonomian yang memadai melalui kerja sama dan upaya damai menghindari kondisi konflik dan persaingan. Adapun 2 kondisi yang harus dihindari berupa perekonomian non koperasi. Wujud perekonomian tersebut yang dari dulu diharapkan pendiri bangsa dan diinginkan untuk landasan pada ekonomi nasional.

Lalu masalah timbul sesudah koperasi melakukan interaksi dengan independen pada bentuk dan model perekonomian yang lain, terlebih yang mengarah terhadap pasar. Ekonomi pasar dinilai mempunyai potensi yang cenderung terukur dan besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dari pada koperasi dengan membandingkan profitnya. Di waktu yang sama, koperasi sebagai badan ataupun lembaga yang dengan cara eksplisit dicantumkan pada konstitusi harus diperhatikan. Pada definisi yang sempit,

badan koperasi wajib bertanggung jawab terhadap pemerintah perihal fasilitas yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas KUD Subur Makmur yaitu bapak Sarwono mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu, antara lain: ³³

1. Dalam hal penyediaan pupuk, bibit, dan alat pertanian, Pengurus KUD Subur Makmur mencari distributor yang menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah, agar barang – barang tersebut tetap bisa tersedia di KUD Subur Makmur guna untuk para anggota.
2. Sedangkan dalam hal penyediaan obat – obatan yang jarang di gunakan pengurus KUD Subur Makmur bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk membantu menyediakan obat – obatan tersebut dengan syarat obat – obatan tersebut di gunakan dengan sebaik – sebaiknya.
3. Untuk menutup pendapatan yang menurun karena terjadinya kerugian tersebut pengurus KUD Subur Makmur dan anggotanya sepakat untuk melakukan iuran terlebih dahulu untuk menutup kerugian yang terjadi.

Sehubungan dengan doktrin Fiduciary Duty menyebutkan bahwa diharuskan seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya tugasnya (duty of care) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyalty). Pelanggaran

³³ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Sarwono sebagai pengawas KUD Subur Makmur pada tanggal 17 Februari 2023

terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat menyebabkan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para anggota maupun kepada pihak lain. Dalam RAT tahun 2012 terdapat dua pilihan yang dapat diambil oleh para anggota, yang pertama adalah meminta tim audit dari akuntan publik untuk membantuk menyelesaikan permasalahan ini dan yang kedua adalah melakukan pemutihan dengan segala konsekuensi yang harus diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain:

1. Pengurus koperasi tentu saja mempunyai korelasi keperdataan pada anggota koperasi. Dampak terhadap hal itu yakni munculnya kewajiban dan hak yang ditanggung tiap-tiap pihaknya. Tiap-tiap insan sebagai makhluk sosial yang berakhlak mulia, tentu saja wajib menghormati satu sama lain kewajiban dan hak tiap orang. Dalam memperjelas dan mempertegas hal tersebut, dibentuklah sejumlah peraturan, yakni berupa tulisan ataupun lisan yang disetujui dan dipatuhi masing-masing pihak untuk kenyamanan dan kelancaran hidup. Berdasarkan tindakan yang diperbuat Pengurus, anggota KUD Subur Makmur mengalami kerugian secara materiil ataupun immateriil. Dalam segi hukum, anggota KUD Subur Makmur bisa menuntut Pengurus Koperasi agar mengganti rugi karena tindakan yang dilakukan. Pada tuntutan itu, anggota KUD Subur Makmur bisa melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. *ExtraOrdinaryCourt* (Non Litigasi), yakni prosedur dalam menyelesaikan masalah di luar peradilan, namun memakai prosedur yang berlaku pada masyarakat dengan macam dan bentuk yang sangat beragam, sebagaimana penyelesaian adat, kekeluargaan, perdamaian, dan musyawarah, perdamaian. Penyelesaian dengan cara non litigasi bisa

dilalui sejumlah upaya, contohnya arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Empat hal itu mengaitkan pihak ketiga sebagai mediator yang tidak berpihak pada siapa pun, dalam mendengar opini masing-masing pihaknya dan menempuh solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah, di mana hal itu pun berdasarkan kesepakatan masing-masing pihaknya. Sedangkan dengan jalan *ordinary court* (litigasi), yakni prosedur dalam menyelesaikan masalah dengan jalan peradilan melalui *law approach* (pendekatan hukum) dengan disertai lembaga ataupun pihak penegak hukum yang memiliki wewenang berdasarkan aturan undang-undang.

2. Dampak dari adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi yakni :

(1) KUD Subur Makmur biasa menyediakan barang untuk keperluan produksi seperti bibit, pupuk, dan keperluan lainnya untuk memperoleh hasil produksi, tapi karena KUD Subur Makmur mengalami kerugian yang disebabkan oleh satu orang maka Koperasi tersebut harus meminimalisir barang – barang tersebut dan para anggota pun harus mencari barang tersebut di luar pedesaan dengan medan jalan yang sulit untuk dilalui.

(2) KUD Subur Makmur juga biasa menyediakan obat – obatan untuk para anggota dari obat yang banyak di gunakan maupun obat yang jarang digunakan, contohnya obat yang sering di gunakan seperti paracetamol dan amoxillin, dan obat yang jarang di gunakan seperti ponstan (obat sakit gigi) , dan obat diare, karena KUD Subur Makmur mengalami kerugian maka KUD Subur Makmur tidak menyediakan lagi obat – obatan yang jarang di gunakan

(3) Karena kerugian yang di alami KUD Subur Makmur maka berpengaruh pada omset atau pendapatan Koperasi itu sendiri, karena setelah terjadinya kerugian tersebut menyebabkan omset atau pendapatan koperasi tersebut menurun.

4. upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatanitu, antara lain: (1) Dalam hal penyediaan pupuk, bibit, dan alat pertanian, Pengurus KUD Subur Makmur mencari distributor yang menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah, agar barang – barang tersebut tetap bisa tersedia di KUD Subur Makmur guna untuk para anggota. (2)Sedangkan dalam hal penyediaan obat – obatan yang jarang di gunakan pengurus KUD Subur Makmur bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk membantu menyediakan obat – obatan tersebut dengan syarat obat – obatan tersebut di gunakan dengan sebaik – sebaiknya. (3) Untuk menutup pendapatan yang menurun karena terjadinya kerugian tersebut pengurus KUD Subur Makmur dan anggotanya sepakat untuk melakukan iuran terlebih dahulu untuk menutup kerugian yang terjadi.

B. Saran

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan, dengan demikian peneliti memberi masukan pada pihak yang berkaitan yaitu:

1. Untuk para anggota Koperasi Unit Desa Subur Makmur harus lebih berani dalam meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang yang melakukan

kesalahan yang menyebabkan kerugian agar tidak terjadi lagi kerugian –
kerugian

2. Untuk Pengurus Koperasi seharus lebih amanah lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak merugikan semua anggota Koperasi dan Koperasi.
3. Tentang pengelolaan KUD Subur Makmur, untuk terus mengupayakan pemaksimalan manajemen pengelolaan koperasi agar lebih baik dan dapat menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku - Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

_____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Andjar Pacht W., Mira Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012)

Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005

Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2017

_____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Cet. 3, Duta Azhar, Medan, 2013

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006

Lexy J Moleong, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya

Moegni Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, 1979

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984)

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

b. Perundang - Undangan :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tentang perbuatan melawan hukum
- Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tentang system perekonomian nasional

c. Jurnal

- Matroli, Jurnal Surya Kencana Dua: “*dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*” Vol. 4 No. 1 Juli 2017

LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Dokumentasi : Koperasi Unit Desa Suburr Makmur Kabupaten Batanghari



Dokumentasi : Akses jalan menuju Koperasi Unit Desa Subur Makmur